

## TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM MENJALANKAN TUGAS PROFESINYA

Oleh :  
Elviana Sagala, SH, M.Kn  
Dosen Tetap STIH Labuhanbatu

### ABSTRAK

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan hukum yang diberi wewenang oleh Undang-undang dan peraturan lain, dan dalam menjalankan tugasnya Notaris harus:

1. Bersifat mandiri (*autonomous*)
2. Tidak memihak siapapun (*impartial*)
3. Tidak tergantung kepada siapapun (*independent*), yang berarti dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapat dicampuri oleh pihak yang mengangkatnya atau pihak lain.

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya Notaris bertanggung jawab penuh terhadap perbuatan-perbuatan hukum yang akan timbul dikemudian hari dan bahkan tanggung jawab moril sebagai profesional, kalau merugikan pihak lain, Notaris harus dapat mempertanggung jawabkan pekerjaannya dimuka hukum secara perdata dan pidana dan Notaris wajib bertanggung jawab atas semua akta yang dibuatnya.

Sedangkan kekuatan mengikat Kode etik Notaris dalam rangka Notaris membuat akta-akta telah berjalan dengan efektif, dimana setiap akta yang dibuat Notaris hendaknya bersumber pada aturan yang telah diatur dalam UUJN serta apabila terdapat Notaris yang ‘nakal’ dalam membuat akta maka dapat dituntut secara pidana dan perdata.

**Kata Kunci :** Tanggung Jawab, Notaris, Tugas Profesi

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Hukum merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat manusia sehingga di dalam masyarakat selalu ada sistem hukum, ada masyarakat ada norma hukum (*ubi societas ibi ius*).

Hal tersebut menurut Cicero bahwa tata hukum harus mengacu pada penghormatan dan perlindungan bagi keluhuran martabat manusia. Hukum berupaya menjaga dan mengatur keseimbangan antara kepentingan atau hasrat individu yang egoistik dan

kepentingan bersama agar tidak terjadi konflik. Kehadiran hukum justru mau menegakkan keseimbangan perlakuan antara hak perorangan dan hak bersama. Oleh karena itu, secara hakiki hukum haruslah pasti dan adil sehingga berfungsi sebagaimana mestinya.

Hal tersebut menunjukkan pada hakikatnya para penegak hukum (hakim, jaksa, Notaris, dan polisi) adalah pembela kebenaran dan keadilan sehingga para penegak hukum harus menjalankan dengan itikad baik dan ikhlas, sehingga

profesi hukum merupakan profesi terhormat dan luhur (*officium nobile*). Oleh karena mulia dan terhormat, profesional hukum sudah semestinya merasakan profesi ini sebagai pilihan dan sekaligus panggilan hidupnya untuk melayani sesama di bidang hukum. Akan tetapi, ironisnya para profesi hukum kurang memiliki kesadaran dan kepedulian sosial. Hal ini dapat dilihat para pakar hukum menjadi orang-orang sewaan yang dibayar mahal oleh kliennya, pelayanan hanya diberikan kepada orang-orang yang berduit saja. Oleh karena itu, Theo Huijbers menuliskan beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh para profesional, antara lain:

1. Sikap kemanusiaan, agar tidak menanggapi hukum secara formal, tetapi selalu mendahulukan hukum secara material dengan mengutamakan penghormatan pada hak asasi manusia.
2. Sikap keadilan untuk menentukan apa yang layak bagi masyarakat agar terjamin rasa keadilannya.
3. Sikap kepatuhan dalam mempertimbangkan apa yang sungguh-sungguh adil dalam suatu perkara.
4. Sikap jujur agar tidak ikut-ikutan dalam mafia peradilan.

Begitu juga dengan profesi Notaris yang memerlukan suatu

tanggung jawab baik individual maupun sosial terutama ketaatan terhadap norma-norma hukum positif dan kesediaan untuk tunduk ada kode etik profesi, bahkan merupakan suatu hal yang wajib sehingga akan memperkuat norma hukum positif yang sudah ada.

## 1.2 Pokok Permasalahan

Adapun ruang lingkup pokok permasalahan yang akan penulis bahas dalam Makalah ini, terdiri atas:

1. Bagaimanakah tanggung jawab Notaris dalam menjalankan profesinya?
2. Bagaimanakah kekuatan mengikat Kode etik Notaris dalam rangka Notaris membuat akta-akta Notaris?

## 1.3 Metode Penelitian

Data penulisan makalah ini diperoleh dengan metode studi kepustakaan. Metode studi kepustakaan yaitu suatu metode dengan membaca telaah pustaka tentang Notaris sebagai Penegak Hukum. Selain itu, saya juga memperoleh data dari internet.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder yang terdiri dari bahan hukum Primer, Skunder, dan tersier sebagai berikut:

1. Bahan hukum perimer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan

- mengikat berupa peraturan perundang-undangan Indonesia dan kode etik profesi Notaris.
2. Bahan hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, yang antara lain adalah teori para Sarjana, buku, penelusuran Internet, artikel ilmiah dan surat kabar.
  3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan pertunjuk maupun penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus.

## II. PERMASALAHAN

Notaris adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Jabatan Notaris. Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan hukum yang diberi wewenang oleh Undang-undang dan peraturan lain, dan dalam menjalankan tugasnya Notaris harus:

1. Bersifat mandiri (*autonomous*)
2. Tidak memihak siapapun (*impartial*)
3. Tidak tergantung kepada siapapun (*independent*), yang berarti dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapat dicampuri oleh pihak yang mengangkatnya atau pihak lain.

Notaris dalam membuat perbuatan hukum bentuk dari aktanya diatur oleh undang-undang dan dalam hal membuat keadilan dalam akta itu Notaris dapat membantu para pihak membuat akta itu sesuai dengan fungsinya penegak hukum dengan menambahkan beberapa kriteria asal tidak bertantangan dengan Undang-undang dan peraturan lainnya sehingga para pihak mendapatkan keadilan dalam perbuatan hukum yang mereka buat. Maka dapatlah diambil suatu penilaian bahwa Notaris sangat besar peranannya dalam menciptakan keadilan dari berbagai macam perbuatan hukum ditengah masyarakat yang karena setiap aktanya memiliki kekuatan hukum.

Namun kelebihan Notaris tersebut banyak yang belum mengetahui pasti hingga masih banyak masyarakat yang tidak menggunakan jasa Notaris untuk membuat perbuatan hukum yang mestinya harus dibuat otentik agar tidak timbul masalah. Kalaupun ada yang tau masih banyak yang menganggap Notaris untuk kalangan elit saja sehingga pada kenyataan masih banyak didaerah terpencil yang tidak mengerti bahkan takut berurusan dengan Notaris. Bahkan ada sebahagian masyarakat yang mengertipun mereka menganggap Notaris itu sosok yang hanya mau tau urusan orang-orang elit yang berduit karena sikap Notaris masih ada juga yang memberi gambaran tidak mudah dimengerti oleh

masyarakat yang masih awam pemikirannya, dan Notaris juga masih banyak yang enggan atau memilih-milih yang menghadap kepadanya untuk memberi bantuan hukum dengan menjelaskannya

Karena itu Penulis ingin mengetahui tentang jati diri Notaris sebagai Penegak hukum. Apalagi sekarang Notaris harus menyelesaikan jenjang strata 2 yang khusus yaitu Magister Kenotariatan (MKn), sehingga membuat wibawa seorang Notaris benar-benar mencapai sempurna dengan sandang yang di pakai dipundaknya dan semakin membuat seorang Notaris memang benar-benar penegak hukum ditengah masyarakat secara langsung dan mempunyai beban yang besar yang perlu dihargai karena Notaris membantu penghindaran konflik hukum di masyarakat tanpa pembedaan kecuali undang-undang mengatur tentang hal-hal khusus yang oleh Notaris tidak boleh dilakukan.

### III. PEMBAHASAN

#### 3.1 Notaris Sebagai Profesi

Sungguh benar bahwa tidak semua pekerjaan dalam hidup ini dapat dikatakan sebagai profesi dan benar juga bahwa tidak semua profesi ada di dunia merupakan profesi luhur atau terhormat ataupun profesi mulia (*officium nobile*). Hanya pekerjaan-

pekerjaan tertentu saja yang merupakan profesi. Menurut Abdulkadir Muhammad, agar suatu pekerjaan dapat disebut suatu profesi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, antara lain:

1. Adanya spesialisasi pekerjaan.
2. Berdasarkan keahlian dan keterampilan.
3. Bersifat tetap dan terus menerus.
4. Lebih mendahulukan pelayanan dari pada imbalan.
5. Mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi.
6. Terkelompok dalam organisasi profesi.

Lebih lanjut menurut C.S.T.Kansil, menjelaskan kaidah-kaidah pokok yang berlaku bagi suatu profesi adalah sebagai berikut:

1. Profesi merupakan pelayanan, karena itu mereka harus bekerja tanpa pamrih, terutama bagi klien atau pasiennya yang tidak mampu.
2. Pelaksanaan pelayanan jasa professional mengcu pada nilai-nilai luhur
3. Pelaksana profesi berorientasi kepada masyarakat secara keeluruhan
4. Pola persaingan dalam 1 (satu) profesi haruslah sehat.

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa Notaris merupakan profesi yang cukup unik,

karena Notaris dalam melaksanakannya dituntut serba professional, ini terlihat dalam melaksanakan tugasnya Notaris tidak menguntungkan salah satu pihak, selain itu Notaris berbeda dengan profesi advokat, Notaris bersifat netral, karena Notaris mewakili 2 (dua) belah pihak dalam melakukan perbuatan hukum. Hal ini berbeda dengan advokat hanya mewakili salah satu pihak dalam permasalahan hukum. Dengan kata lain, Notaris harus menunjukkan sifatnya yang netral bagi para pihak meski ia diminta bantuan hukum oleh satu pihak, maka seorang Notaris merupakan profesi yang dalam melaksanakan tugasnya harus didasarkan pada pengaturan Undang-undang maupun kode etik yang menjadi pengaturan internalnya.

Selain hal tersebut diatas, dalam melaksanakan tugas jabatannya, seseorang Notaris harus berpegang teguh pada kode etik jabatan Notaris. Kode etik profesi merupakan produk etika terapan, karena dihasilkan berdasarkan penerapan pemikiran etis atas suatu profesi, dimana dapat berubah dan dirubah seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga anggota kelompok tidak ketinggalan jaman. Oleh karena merupakan hasil

pengaturan diri profesi yang bersangkutan dan merupakan perwujudan nilai moral yang hakiki yang tidak bisa dipaksakan dari luar maka hanya berlaku efektif apabila dijawi oleh cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam lingkungan profesi itu sendiri, sehingga merupakan suatu rumusan norma moral manusia yang mengemban profesi tersebut dan menjadi tolak ukur perbuatan anggota kelompok profesi serta merupakan upaya pencegahan berbuat yang tidak etis bagi anggotanya. Dari penjabaran diatas dapat ditegaskan bahwa suatu profesi dikatakan sebagai profesi apabila memuat suatu pengaturan yang bersifat internal yaitu kode etik. Dalam hal ini Notaris mempunyai kode etik sehingga dalam melaksanakan tugasnya Notaris tetap dalam koridor-koridor hukum yang berlaku. Selain itu, untuk dapat dikatakan sebagai Notaris, maka seseorang harus mencapai usia 27 tahun, menyelesaikan pendidikan notariat, magang dan lulus tes notariat serta menunggu izin dari Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia.

### **3.2 Kedudukan Kode Etik Dalam Menjalankan Profesi Notaris**

Kedudukan kode etik bagi Notaris sangatlah penting, bukan hanya karena Notaris merupakan suatu profesi sehingga perlu diatur dengan

suatu kode etik, melainkan juga karena sifat dan hakikat dari pekerjaan Notaris yang sangat berorientasi pada legalisasi, sehingga dapat menjadi fundamen hukum utama tentang status harta benda, hak, dan kewajiban seorang klien yang menggunakan jasa Notaris tersebut.

Oleh karena itu, agar tidak terjadi ketidakadilan sebagai akibat dari pemberian status harta benda, hak, dan kewajiban yang tidak sesuai dengan kaidah dan prinsip-prinsip hukum dan keadilan, sehingga dapat mengacaukan ketertiban umum dan juga mengacaukan hak-hak pribadi dari masyarakat pencari keadilan, maka bagi dunia Notaris sangat diperlukan juga suatu kode etik profesi yang baik dan modern.

sebelum lahirnya UUJN, pengawasan, pemeriksaan dan pejatuhan sanksi terhadap Notaris dilakukan oleh badan peradilan yang ada pada waktu itu, sebagaimana pernah diatur dalam Pasal 140 Reglement op de Rechtelijke Organisatie en Het Der Justitie (Stbl. 1847 No. 23), Pasal 96 Reglement Buitengewesten, Pasal 3 Ordonatie Buitengerechtelike Verrichtingen Lembaran Negara 1949 Nomor 135, dan Pasal 50 PJN. Kemudian pengawasan terhadap Notaris dilakukan peradilan umum dan

mahkamah agung sebagaimana tersebut dalam Pasal 32 dan 54 Undang-Undang Nomor 13 1965 tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung. Kemudian dibuat pula Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pengawasan Terhadap Notaris, Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Nomor KMA/006/SKB/VII/1987 tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan, dan Pembelaan Diri Notaris, dan terakhir dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004.

Dalam kaitan tersebut diatas, meskipun Notaris diangkat oleh pemerintah (dahulu oleh Menteri Kehakiman, sekarang Menteri Hukum dan HAM). sekarang dalam pengawasannya dilakukan oleh Organisasi Majelis Pengawas Notaris yang diatur dalam UUJN pasal 67 sampai 81 yaitu Majelis Pengawas Daerah (MPD) untuk tingkat Kabupaten, Majelis Pengawas Wilayah (MPW) untuk wilayah Propinsi dan Majelis Pengawas Pusat (MPP) untuk tingkat Pusat/Ibu Kota Negara agar dalam hal pelanggaran kode etik dan pengawasan dari tingkah laku seorang Notaris dapat lebih ketat pengawasannya sehingga tidak ada

penyelewengan kekuasaan oleh Notaris.

Dalam hal hubungan Notaris di Indonesia dan kliennya, perlu dijelaskan aturan-aturan profesi yaitu:

1. dalam melakukan tugas jabatannya, Notaris wajib memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya.
2. dalam melakukan tugas jabatannya, Notaris wajib memberikan pelayanan hukum untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat supaya menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga Negara dan anggota masyarakat.
3. Notaris wajib memberikan jasanya kepada anggota masyarakat yang kurang mampu dengan Cuma-Cuma.

Dalam hal hubungan antara sesama rekan Notaris di Indonesia, perlu adanya aturan Sebagai berikut:

1. Notaris dengan sesama rekan Notaris lainnya hendak hormati-menghormati dalam suasana kekeluargaan
2. Notaris tidak mengkritik menyalahkan akta-akta yang dibuat rekan Notaris lainnya di hadapan klien atau masyarakat

3. Notaris tidak membiarkan rekannya berbuat salah dalam jabatannya dan seharusnya memberitahukan kesalahan rekannya dan menolong memperbaikinya. Notaris yang ditolong jangan menaruh curiga.
4. Notaris tidak menarik karyawan Notaris lainnya secara tidak wajar
5. dalam melakukan tugas jabatannya, Notaris baik moral maupun matriil dan menjauhkan diri dari usaha-usaha untuk mencari keuntungan dirinya semata-mata
6. dalam menjalankan pekerjaannya, Notaris tidak dibenarkan mempergunakan calo (perantara) yang mendapatkan upah daripadanya
7. Notaris dilarang mengadakan persaingan tidak sehat dengan jalan merendahkan tarif/ongkos jasa
8. Notaris harus saling menjaga dan membela kehormatan dan nama baik korps Notaris atas dasar rasa solidaritas dan sikap salling tolong menolong secara konstruktif

Jadi majelis Pengawas adalah merupakan institusi yang berwenang menjatuhkan sanksi terhadap Notaris, dan masyarakat juga dapat melaporkan Notaris yang tidak bertangung jawab atau Notaris yang

tidak menjalankan semua apa yang diharuskan kepadanya oleh Undang-undang. Selain sanksi administatif Notaris juga dapat dikenakan sanksi pidana dan sanksi perdata menurut pembuktian yang oleh majelis pengawas itu layak diterima seorang Notaris yang telah menjalankan profesinya yang melanggar undang-undang.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka saya dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Notaris dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bertanggung jawab penuh terhadap perbuatan-perbuatan hukum yang akan timbul dikemudian hari dan bahkan tanggung jawab moril sebagai profesional, kalau merugikan pihak lain, Notaris harus dapat mempertanggung jawabkan pekerjaannya dimuka hukum secara perdata dan pidana dan Notaris wajib bertanggung jawab atas semua akta yang dibuatnya, akan tetapi setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh Notaris harus dianggap berlaku secara sah sebelum ada perbuatan yang menyatakan sebuah akta yang dibuat oleh

Notaris mengalami kesalahan maupun cacat secara hukum yang dikenal dengan asas presumptio iustae causa.

2. Kekuatan mengikat Kode etik Notaris dalam rangka Notaris membuat akta-akta telah berjalan dengan efektif, dimana setiap akta yang dibuat Notaris hendaknya bersumber pada aturan yang telah diatur dalam UUJN serta apabila terdapat Notaris yang ‘nakal’ dalam membuat akta maka dapat dituntut secara pidana dan perdata, akan tetapi mekanisme yang perlu ditempuh adalah sanksi secara administratif yang dijatuhkan berupa teguran lisan, tertulis sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat dari majelis Pengawas.

### 4.2 Saran

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Penulis dapat membuat saran sebagai berikut :

1. Memberikan pelatihan terhadap Notaris secara berkala dan meningkatkan pendidikan hukum di Magister Kenotariatan agar semua perbuatan hukum yang dibuat oleh Notaris tidak menimbulkan permasalahan.
2. Menindak tegas perbuatan Notaris yang diduga melakukan pelanggaran kode etik baik karena

pengawasan langsung maupun aduan masyarakat dengan memperhatikan bukti-bukti yang cukup untuk itu.

\_\_\_\_\_, 2008, *Hukum Notaris Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung

**B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia tentang Jabatan Notaris, UU Nomor 30 Tahun 2004, LN Nomor 117 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432

**DAFTAR PUSTAKA**

**A. Buku**

Adjie, Habib., 2008, *Sanksi Perdata & Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, PT. Refika Aditama, Bandung